PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik serta a. mewujudkan sumber daya manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Agama Islam, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama;
- bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala b. Langsa merupakan pengalihan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Zawiyah Cot Kala Langsa yang dikelola oleh Yayasan Perguruan Islam Zawiyah Cot Kala Langsa yang pengalihan asetnya telah dilakukan oleh Yayasan Perguruan Islam Zawiyah Cot Kala Langsa kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud C. a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan dalam huruf Peraturan Presiden tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa;

Mengingat:

- ayat (1) Undang-Undang Dasar 1. Pasal Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 3. Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA.

Pasal 1

- (1)Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa (2) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO